

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syariat yang diatur di dalam agama Islam adalah pernikahan. pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yakni laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu ikatan yang sah dengan perjanjian atau akad.¹ Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang bahagia dunia dan akhirat serta ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Allah memberikan karunia kepada manusia berupa pernikahan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dengan saling berkasih sayang, juga

¹Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998), hlm. 375.

²Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’ānul karīm Terjemah Per-kata* (Jakarta: Sygma, 2007), hlm. 407.

untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan menciptakan keluarga yang bahagia.³

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan lahir ini didasarkan oleh naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah. Unsur batin dalam perkawinan merupakan perwujudan dari hasrat manusia untuk hidup dengan saling berpasang-pasangan dengan rasa saling kasih dan sayang untuk menjalin satu ikatan yang kuat.⁴ Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu dinyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).⁶

Perkawinan mengandung asas monogami yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Realitanya ada saja pria yang memiliki lebih dari satu orang

³Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gia Media Press, 2006), hlm. 8.

⁴Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *op.cit.*, hlm. 376.

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 324

⁶*Ibid.*, hlm 2.

istri. Islam mengatur memiliki istri lebih dari satu disebut dengan poligami dan hal itu tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat dan ketentuan.⁷

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur syarat suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, yakni harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama, kemudian pengadilan agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Izin poligami itu harus didapatkan, namun jika tidak didapatkan ataupun poligami tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari pengadilan maupun istri, maka perkawinan tersebut bisa diajukan pembatalan perkawinannya oleh pengadilan yang berwenang.⁸

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ikatan perkawinan yang telah terjadi dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan juga dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi

⁷Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 59.

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liber, 1982), hlm. 10.

pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.⁹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa tidak dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.¹⁰ Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan pembatalannya oleh seorang suami atau istri apabila dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan apabila Pada waktu perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹¹

Pemaparan di atas dapat menjelaskan hal yang melatarbelakangi perkara yang terdapat dalam putusan Nomor 0345/pdt.G/2015/PTA.Sby mengenai pembatalan perkawinan yang telah diajukan ditingkat banding yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Kasus dalam putusan tersebut bermula ketika pembanding (anak perempuan kandung dari istri pertama) mengajukan pembatalan perkawinan terjadi antara ayah kandung pembanding dan terbanding (istri kedua) yang telah dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah di kantor urusan agama Kecamatan

⁹Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm 9

¹⁰*Ibid.*, hlm. 9

¹¹*Ibid.*, hlm. 10

Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 4 Februari 2011 dengan Akta Nomor 66/05/II/2011.

Perkawinan yang dilakukan oleh ayah kandung pbanding dan terbanding I pada saat itu tidak ada izin poligami dari pengadilan. Hal itu dikarenakan ayah kandung pbanding masih terikat tali perkawinan dengan ibu kandung pbanding, dan antara ibu kandung pbanding dan ayah kandung pbanding baru bercerai pada tanggal 9 April 2012 dengan Akta Cerai Nomor 1097/AC/2012 PA.Sby.

Bukti-bukti di atas yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan perkawinan antara ayah kandung pbanding dan terbanding dengan mempertimbangkan tidak adanya izin poligami ketika melakukan perkawinan tersebut. Bukti yang diajukan terbanding seperti kartu keluarga ibu kandung pbanding sejak tahun 2006 sudah berstatus janda, dan sejak tahun 2006 sampai sekarang ayah kandung pbanding dan ibu kandung pbanding sudah tidak tinggal bersama lagi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti lain yaitu saat pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan ketika ayah kandung pbanding telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2013 padahal, menurut penulis alasan telah meninggal dunianya salah satu pihak dalam sebuah perkawinan adalah hal yang penting, karena akan berkaitan dengan ada atau tidaknya objek perkawinan tersebut.

Menurut penulis ada beberapa masalah hukum yang ingin diteliti mengenai putusan tersebut. Pertama, majelis hakim membatalkan perkawinan

hanya mempertimbangkan tanpa ada izin perkawinan dari istri yang pertama padahal, secara agama antara ayah kandung pemanding dan ibu kandung pemanding telah berpisah sejak lama sekali hal ini dibuktikan dengan adanya kartu keluarga ibu kandung pemanding sejak tahun 2006 sudah berstatus janda dan keterangan bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang ayah kandung pemanding dan ibu kandung pemanding sudah tidak tinggal bersama lagi. Permasalahannya adalah perceraian yang baru dilakukan secara resmi antara ayah kandung pemanding dan ibu kandung pemanding pada tanggal 9 April 2012 dengan Akta Cerai Nomor 1097/AC/2012 PA.Sby, setelah kurang lebih setahun ayah kandung pemanding dan terbanding menikah. Perkawinan antara ayah kandung pemanding dan terbanding (istri kedua dari ayah kandung pemanding) yang dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 4 Februari 2011 dengan Akta Nomor 66/05/II/2011. Kedua, perkara banding Nomor 0345/Pdt.G/2015/PA.Sby ini diajukan oleh pemanding ketika ayah kandung pemanding dan ibu kandung pemanding sudah bercerai secara resmi sebelum ayah kandung pemanding meninggal dunia maka, menurut penulis tidak adanya lagi objek perkawinan yang harus dipertahankan keharmonisannya dan pembatalan perkawinan ini diajukan ketika ayah kandung pemanding telah meninggal dunia setahun lebih. Tentunya hal ini menjadi fenomena yang menarik bagi penulis untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam dasar hukum dan alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka

penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam putusan Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby dengan judul "**Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)"**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami (putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.sby)?
2. Apakah putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby sudah sesuai dengan tinjauan *al-maṣlahah*?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui analisis hukum pembatalan perkawinan poligami (putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.sby)
2. Untuk mengetahui pertimbangan *al-maṣlahah* terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi peneliti ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikasi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut dan juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum material peradilan agama.

2. Secara Praktis

Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang berbeda, dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.¹² Pembatalan perkawinan dalam skripsi ini adalah pembatalan perkawinan poligami yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

¹²Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 37.

2. Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹³ Poligami yang dimaksud disini ialah poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tapi dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Surabaya.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan pembatalan perkawinan poligami yaitu:

1. Skripsi berjudul : “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb)”. Ditulis oleh Muhammad Haitami (0601117254) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.¹⁴

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya dimana berkaitan dengan putusan pembatalan perkawinan, perbedaannya adalah dalam penelitian yang diteliti oleh Muhammad Haitami (0601117254) adalah mengenai pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitas. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pembatalan perkawinan karena alasan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.

¹³Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 351.

¹⁴Muhammad Haitami, *Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb)*, (Banjarmasin: Prodi hukum keluarga fakultas syariah IAIN Antasari Banjarmasin).

2. Skripsi berjudul : “Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/PDT.G/2007/PA MAKASSAR)”. Ditulis oleh Ilyas (01100110016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014.¹⁵

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya dimana berkaitan dengan putusan pembatalan perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan agama, perbedaannya adalah dalam penelitian yang diteliti oleh Ilyas (01100110016) adalah lebih memfokuskan terhadap implikasi atau akibat hukum yang terjadi terhadap pembatalan perkawinan dan juga pembatalan perkawinan ini di ajukan oleh istri pertama dan sang suami masih ada saat diajukan pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis pembatalan perkawinan diajukan oleh anak dari istri pertama dan sang suami dan saat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut sang suami telah meninggal dunia.

3. Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 979/Pdtg/2007/PA.Pwt.) Ditulis Oleh Musriyadi (E1E008002) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2012.¹⁶

¹⁵Ilyas, *Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami karena Pemalsuan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/PDT.G/2007/PA MAKASSAR)* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2014).

¹⁶Musriyadi “*Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 979/Pdtg/2007/PA.Pwt.)* (Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012).

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya dimana berkaitan dengan analisis putusan pembatalan perkawinan, perbedaannya adalah dalam penelitian yang diteliti oleh musriyadi (E1E008002) adalah mengenai permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemohon merasa tertipu. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pembatalan perkawinan karena alasan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagaimana cara kerja menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari:

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 57.

1. Jenis Penelitian, sifat dan pendekatan masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, dan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.¹⁸ Penelitian ini bersifat preskriptif artinya mengenai apa yang seyogyanya.¹⁹ Preskriptif maksudnya memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan maksudnya peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis..²¹

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yuresprudensi atau putusan pengadilan.

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm.69.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 184.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 187

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Buku hukum
 - a) Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*,
 - b) Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*.
 - c) Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*.
 - d) Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*.
 - e) Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.
 - f) A Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
 - g) Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

²²*Ibid.*

- h) Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*.
 - i) Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.
 - j) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
 - k) Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
 - l) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.
 - m) Muhammad Syaifudin, dkk., *Hukum Perceraian*.
 - n) Abdul Kadir Syukur, *hukum perkawinan di Indonesia*.
- 2) Kitab fikih
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, Darul Fikr, 1995.
- 3) Kitab hadits
- a) Abu Zakarriyā Yahyā Ibnu Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyiqī karya *Ṣaḥīḥ Muslim*.
 - b) Abī Abdillāh Muhammad Ibnu Yazīd al Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*.
 - c) Abī ISā Muhammad Bin Isā Bin Saurah, 1994. *Sunan At-Tirmizī Juz II*.
 - d) Abī Dāud Sulaimān Ibn al-Isy'ās as Sajastāni, *Sunan Abu Dāud Juz 1*.
- 4) Kitab tafsir
- Muhammad Abu Ja'far Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari ter. Akhmad Afandi*.
- 5) Skripsi

- a) Haitami, Muhammad. 2015. “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.BrB).” Prodi hukum keluarga fakultas syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
- b) Ilyas. 2014. “Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami karena Pemalsuan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/PDT.G/2007/PA MAKASSAR).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar.
- c) Musriyadi. 2012. “Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 979/Pdt.G/2007/PA.Pwt.)”. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

c. Bahan Non-hukum atau tersier

Bahan tersier merupakan bahan penelitian yang berupa laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal-nonhukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²³ Penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga

d. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil dari :

- 1) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah.

²³*Ibid*, hlm. 183-184.

- 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung
 - 4) Media internet.
- e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif. Preskriptif maksudnya memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian.²⁴ Menggunakan metode deduktif yaitu bahan hukum umum tentang konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, dalil-dalil serta ajaran-ajaran (doktrin) yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tentang Poligami dan Pembatalan Perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah guna memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian untuk mengetengahkan alasan penting penelitian ini, definisi operasional guna memberi batasan arti yang dimaksudkan, kajian pustaka merupakan daftar referensi, metode penelitian yaitu cara ilmiah agar bisa memperoleh dan bisa mengumpulkan data-data dengan fungsi dan tujuan tertentu

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *loc.cit.*

dan sistematika penulisan yang merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

Bab II memuat tentang gambaran umum Maqasid syariah, Perkawinan, Poligami, Pembatalan Perkawinan dan tentang pembuktian. Pada bab ini merupakan pembahasan yang penulis bagi dalam 5 sub tema. Sub tema pertama membahas tentang penjelasan Maqasid syariah, lalu sub bab yang kedua penjelasan tentang perkawinan, lalu dilanjutkan dengan sub bab yang ketiga yaitu poligami, Lalu dalam sub selanjutnya meliputi penjelasan tentang pembatalan perkawinan, lalu dalam sub bab yang terakhir adalah pembuktian.

Bab III merupakan bab deskripsi dan analisis hukum, meliputi penyajian bahan hukum berupa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby dan bagaimana analisis terhadap putusan Pembatalan Perkawinan Poligami yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan tinjauan *masalah* terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

Bab IV merupakan bab terakhir dari penyusunan penelitian ini. Bab ini berisi Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran, dari hasil penelitian ini. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.